



P U T U S A N
NOMOR : 52/PID.B/2011/PN-LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN

Tempat Lahir Atulaleng, Umur 51 Tahun, Tanggal Lahir 04 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA (tamat) ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ; -----

- Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ; -----

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal
tanggal 16 Mei 2011 ; -----

- Dikeluarkan dari Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2011 ; -----

- Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober
2011 ; -----

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal
08 November 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 09 November 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES VIANY K. BURIN,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dibawah Nomor : 09/SK/PID/2011/PN.LBT tertanggal 12 Oktober 2011 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 219/ Pen.Pid/2011/PN.LBT tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 220/ Pen.Pid/2011/PN.LBT tanggal 10 Oktober 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dalam persidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 05 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama – sama melakukan penghasutan dan pengrusakkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 406



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun

dikurangi selama terdakwa berada dalam ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi

EB 2053 F ; -----

- 1 (Satu) Unit pengeras suara ; -----

- 1 (Satu) Unit Mic ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ZAKARIA LEWUN ; -----

- 6 (Enam) batang kayu usuk ; -----

- 10 (Sepuluh) buah batu ; -----

- 3 (Tiga) buah bata ; -----

- 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan "PILKADA LEMBATA

DITANGGUHKAN"

- Serpihan kaca dengan warna hitam dan bening ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 07 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau di Nyatakan Batal atau Setidak – tidaknya Menyatakan Dakwaan Tersebut Tidak Dapat Diterima ; ---
2. Memohon Agar Terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN Dibebaskan dari Segala Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dan Memulihkan Harkat, Martabat Dan Nama Baik Terdakwa ;

Karena Seluruh Unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak terbukti ; -----

3. Mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Telah mendengar pula pembelaan secara lisan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2011 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa sejak 2 (Dua) tahun belakangan ini menderita sakit ambeien ; -----
- Bahwa anak – anak Terdakwa masih bersekolah dan kuliah sehingga membutuhkan biaya dan perhatian dari Terdakwa sebagai kepala keluarga ; -----
- Bahwa orang tua Terdakwa telah tua dan Terdakwalah yang membiayai kehidupan orang tua Terdakwa ; -----

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama – sama dengan ABDUL SALAM SARABITI Alias ABDUL dan MUHAMAD SOGEN Alias SOGEN (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang terletak di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang – undang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN bersama – sama dengan ABDUL SALAM SARABITI Alias ABDUL dan MUHAMAD SOGEN Alias SOGEN (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) serta massa yang menamakan diri “FORUM PEDULI KASIH” berkumpul di rumah LUKAS WITAK (salah satu bakal calon Bupati Lembata) di Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubatkan Kabupaten Lembata yang antara lain membahas penyampaian pernyataan sikap atas hasil tes kesehatan dari bakal calon Bupati Lembata dari Paket Kasih yang kemudian merencanakan unjuk rasa atau demo ke Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang mana terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN ditunjuk sebagai penanggungjawab unjuk rasa atau demo di Kantor KPUD Kabupaten Lembata tersebut ; -----

- Selanjutnya sebelum melakukan unjuk rasa atau demo ke kantor KPUD Kabupaten Lembata tersebut terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN bersama – sama dengan ABDUL SALAM SARABITI Alias ABDUL dan MUHAMAD SOGEN Alias SOGEN dan beberapa orang peserta unjuk rasa mempersiapkan perlengkapan atau sarana untuk melakukan unjuk rasa yang antara lain 1 (satu) unit generator, 1 (satu) unit ampli, 1 (satu) unit toa, 1 (satu) unit mike, Kabupaten dengan panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) buah spanduk dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dengan tulisan **“PILKADA LEMBATA DITANGGUHKAN”** dan 6 (enam) batang kayu usuk selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN bersama – sama dengan ABDUL SALAM SARABITI Alias ABDUL dan MUHAMAD SOGEN Alias SOGEN serta massa dari FORUM PEDULI KASIH bergerak menuju ke Kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan menggunakan beberapa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) selanjutnya terdakwa MASUDIN YAMIN Alias YAMIN dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) dan saksi MUHAMMAD SOGEN Alias SOGEN, saksi ABDUL SALAM SARABITI Alias SAGU, saksi PAULUS MAKARIUS DOLU, IMRAN, SUBAN PULO dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F sebagai mobil komando memimpin unjuk rasa menuju ke kantor KPUD Kabupaten Lembata dan setibanya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata tersebut kemudian saksi PAULUS MAKARIUS DOLU mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berorasi antara lain meminta kesediaan Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Lembata untuk berdialog dan setelah mendapat ijin kemudian 4 (empat) orang dari pengunjuk rasa yang antara lain diwakili oleh Terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN dan saksi PAULUS MAKARIUS DOLU melakukan dialog di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan saksi WILHELMUS PANDA MANA (selaku Ketua KPUD Kabupaten Lembata saat itu) dan beberapa orang anggota KPUD Kabupaten Lembata, dan sementara terjadi dialog antara perwakilan pengunjuk rasa dengan pihak KPUD Kabupaten Lembata dari luar ruangan Kantor KPUD Kabupaten Lembata lalu saksi ABDUL SALAM SARABITI Alias ABDUL berorasi menggunakan pengeras suara dengan penuh semangat dan dengan suara lantang dan keras mengatakan **“tanggal 23 Maret 2011 Paket KASIH tidak diakomodir oleh KPUD Lembata maka saya orang pertama yang akan membunuh Ketua KPUD Lembata saudara MUSPANDA”** dan kemudian massa menyambut dengan teriakan BUNUH SAJA...BUNUH SAJA, lalu ABDUL SALAM SARABITI Alias ABDUL melanjutkan dengan membacakan surat Pernyataan Sikap dengan berdiri di atas mobil komando dan orasi ABDUL SALAM SARABITI Alias ABDUL yang penuh semangat dan lantang tersebut terdengar hingga ruangan kantor KPUD Kabupaten Lembata tempat terjadinya dialog sehingga membuat situasi semakin memanas dan tegang hingga terdakwa MASUDIN YAMIN Alias YAMIN terpancing emosi dan marah – marah kepada Ketua KPUD Kabupaten Lembata dengan mengatakan **“saudara tidak mengerti aturan, kenapa saudara anulir surat dari tim dokter yang bersedia melakukan pemeriksaan lanjutan, bangsat kau”** sambil menunjuk – nunjuk wajah Ketua KPUD Kabupaten Lembata dengan jari telunjuk tangan kanan kemudian terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN seketika langsung memukul meja sebanyak 3 (tiga) kali hingga meja tersebut rusak dan pecah hingga tidak bisa dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kemudian terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN langsung keluar ruangan sambil marah – marah dengan mengatakan “BAPAK KAPOLRES TOLONG PERINTAHKAN KEPADA KETUA KPUD LEMBATA UNTUK HENTIKAN PROSES PENYELENGGARAAN PEMILUKADA” lalu terdakwa MASUDIN YAMIN Alias YAMIN menuju ke kerumunan massa kemudian naik ke atas mobil komando dan langsung mengambil mike yang sementara dipegang oleh MAKSI MAKING lalu terdakwa MASUDIN YAMIN Alias YAMIN berorasi dengan suara lantang dan keras mengatakan “SAYA MINTA KAPOLRES LEMBATA SEGERA MENGHENTIKAN SEMUA KEGIATAN PROSES PEMILUKADA DI LEMBATA KALAU TIDAK LEMBATA AKAN HANCUR JADI ABU DAN SAYA MASUDIN YAMIN YANG BERTANGGUNGJAWAB” dan kata – kata terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN tersebut diucapkan lebih dari 1 (satu) kali dan disamping itu terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN dengan menggunakan pengeras suara secara lantang mengatakan “SEGEL KPU SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB” dan setelah mendengar kata – kata terdakwa MASUDIN YAMIN Alias YAMIN tersebut beberapa saat kemudian massa mulai marah dan berupaya secara paksa sambil membawa kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya hendak menyegel Kantor KPUD Kabupaten Lembata namun dihalang – halangi oleh petugas keamanan dari pihak kepolisian sehingga terjadi saling dorong antara massa aksi unjuk rasa dengan petugas keamanan lalu massa mulai bertindak anarkis dengan cara menyerang petugas keamanan dan kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan menggunakan batu dan kayu dan bersamaan dengan itu dalam situasi yang kacau dan tidak terkendali tersebut MUHAMMAD SOGEN Alias SOGEN dengan penuh semangat dan suara yang lantang dan keras berteriak “BAKAR KPU” dan MUHAMMAD SOGEN Alias SOGEN juga sempat berteriak “KITA RATAKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU, KITA SEGEL KPU” sambil mengacungkan kepala tangan ke atas dan saksi ABDUL SALAM SARABITI Alias SAGU pada saat itu juga berteriak dengan suara lantang dan keras mengatakan “SEGEL KPU”, sehingga massa semakin beringas dan terus melempari kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan batu dan kayu hingga mengakibatkan kantor KPUD Kabupaten Lembata mengalami kerusakan dibagian kaca jendela pecah dan atap mengalami kerusakan serta mengakibatkan beberapa anggota POLRI dan anggota KPUD Kabupaten Lembata mengalami luka – luka terkena lemparan batu dari massa yang bertindak anarkis tersebut ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa MASUDIN YAMIN Alias YAMIN bersama – sama dengan ABDUL SALAM SARABITI Alias ABDUL dan MUHAMAD SOGEN Alias SOGEN (keduanya sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan ditempat umum yang mudah dilihat orang dan dilakukan secara lisan menghasut massa aksi unjuk rasa di Kantor KPUD Kabupaten Lembata supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang – undang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang terletak di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN dan saksi PAULUS MAKARIUS DOLU sedang melakukan dialog dengan saksi WILHELMUS PANDA MANA (selaku Ketua KPUD Kabupaten Lembata saat itu) dan beberapa orang anggota KPUD Kabupaten Lembata di kanor KPUD Kabupaten Lembata untuk meminta penjelasan dari Kantor KPUD Kabupaten Lembata berkaitan dengan penolakan pemeriksaan lanjutan bakal calon Bupati Lembata LUKAS WITAK oleh team dokter RSU Prof. YOHANES KUPANG namun dalam dialog tersebut terdakwa merasa tidak puas atas penjelasan dari pihak KPUD Kabupaten Lembata sehingga terdakwa MASUDIN YAMIN Alias YAMIN menjadi emosi dan seketika terdakwa MASUDIN YAMIN Alias YAMIN langsung memukul meja dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali hingga meja rapat milik KPUD Kabupaten Lembata tersebut rusak dan pecah hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- Bahwa perbuatan terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN tersebut mengakibatkan meja milik KPUD Kabupaten Lembata tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga Kantor KPUD Kabupaten Lembata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)

KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **MICHAEL SATRIA WULAN BETEKENENG Alias SATRIA**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan kekerasan secara bersama – sama di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pada pukul 13.30 Wita di Kota Baru Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku, saksi baru tahu setelah di Kantor Polisi yang menjadi pelaku adalah MASUDIN YAMIN, MUHAMAD SOGEN, MAHMUD MANGGE, STEFANUS EMANUEL LOLI, NIKODEMUS LOLI, IRWAN LABA PAOKUMA, dan ABDUL SARBITI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa pada saksi kejadian saksi berada di dalam Kantor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang bersama MAKARIUS DOLU dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata sebagai perwakilan dari pengunjung rasa ; -----
- Bahwa pada saat itu perwakilan pengunjung rasa langsung menemui Anggota KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa pokok persoalannya berkaitan dengan ketidak puasan terhadap surat dari KPUD Kabupaten Lembata yang menolak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari paket KASIH dan meminta agar proses pemilukada ditunda ; -----
- Bahwa Terdakwa langsung memukul meja dan Terdakwa langsung keluar ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul meja menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan meja rusak ; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul meja, pada saat itu meja dalam keadaan baik ; -----
-
- Bahwa Terdakwa langsung menuju mobil pick up dan berbicara menggunakan pengeras suara yang mengatakan **“Pak Kapolres perintahkan KPUD Kabupaten Lembata untuk menghentikan proses pemilukada kalau tidak kami hancurkan dan bakar, saya yang bertanggung jawab”** ; -----
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa berorasi para pendemo menjadi anarkis dan melempar Kantor KPUD Kabupaten Lembata menggunakan batu ; -----
- Bahwa saksi langsung menyelamatkan diri lewat pintu belakang ; -----
- Bahwa yang memimpin pendemo pada waktu itu adalah Terdakwa yaitu MASUDIN YAMIN ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga ikut terkena lemparan pada bagian dahi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang ikut terkena lemparan adalah Kapolres dan dua orang anggota Polres Lembata ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah para pendemo sekitar 500 orang ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunjuk Ketua KPUD menggunakan tangan kanan ; -----
- Bahwa saksi tahu dari PAULUS MAKARIUS DOLU yang memberitahu bahwa yang memimpin pendemo adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa jarak antara orator dengan kantor KPUD sekitar \pm 25 meter ; -----
- Bahwa selain Anggota KPUD dan perwakilan pendemo ada sekitar \pm 10 orang di dalam Kantor KPUD ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu posisi Kapolres berada dimana ; -----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F, 1 (Satu) Unit pengeras suara, 1 (Satu) Unit Mic, 6 (Enam) batang kayu usuk, 10 (Sepuluh) buah batu, 3 (Tiga) buah bata, 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan "PILKADA LEMBATA DITANGGUHKAN", Serpihan kaca dengan warna hitam dan bening dan 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **ANINO MALIMAH** Alias **INO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penghasutan ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pada pukul 13.30 Wita di Kota Baru Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah MASUDIN YAMIN dan yang menjadi korban adalah Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada Kantor KPUD Kabupaten Lembata sedang mengatur lalu lintas ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi berada di jalan raya tepatnya di depan TIKI ; -----
- Bahwa tujuan dari pengunjung rasa mendatangi Kantor KPUD Kabupaten Lembata untuk mengklarifikasi kesehatan dari paket kasih (LUKAS WITAK dan MUHIDIN ISHAK) ; -----
- Bahwa isi dari orasi tersebut, mengklarifikasi tentang kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati paket KASIH (LUKAS WITAK dan MUHIDIN ISAK), yang melakukan orasi pertama adalah PAULUS DOLU, yang kedua ABDUL KADIR SARABITI pada saat itu ABDUL KADIR SARABITI sempat mengancam dengan mengatakan **“saya ABDUL KADIR SARABITI orang pertama yang membunuh kamu MUS PANDA (Ketua KPUD Kabupaten Lembata)”**, yang ketiga SUBAN PULO, dan yang ke empat adalah MAKSI MAKING, dan yang ke lima adalah MASUDIN YAMIN ; -----
- Bahwa pada saat itu para orator menggunakan kendaraan jenis pick up L-300 Mitsubishi Colt berwarna hitam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan roda 2 (dua) kurang lebih 20 (dua puluh), kendaraan roda 4 (empat) kurang lebih ada 3 (tiga), kendaraan roda 6 (enam) kurang lebih ada 6 (enam) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pengunjung rasa pada saat itu kurang lebih 300 (tiga ratus) orang ; -----
- Bahwa pada saat itu jarak saksi dengan para pengunjung rasa kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa perwakilan yang masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata adalah MAKARIUS DOLU dan MASUDIN YAMIN dan dua orang lainnya yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa setelah keluar dari dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata Terdakwa bertemu dengan Pak Kapolres dan sempat berbicara dengan Kapolres yang mengatakan **“saya mohon kepada Bapak Kapolres hentikan proses pilkada kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** dan langsung menuju mobil komando mengambil mikrofon dengan suara yang lantang mengatakan **“saya mohon kepada Bapak Kapolres hentikan proses pilkada kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Kapolres memberikan isyarat menggunakan tangan ; -----
- Bahwa pada saat itu pengunjung rasa langsung bertindak anarkis ; -----
- Bahwa pada saat itu Polisi melarang agar pengunjung rasa tidak bertindak anarkis ; --
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah spanduk **“BERTULISKAN PILKADA LBT DITANGGUHKAN”**, 1 (satu) buah pengeras suara, 10 (sepuluh) buah batu, dan enam buah kayu usuk ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kayu diambil dari mobil komando sedangkan batu diambil dari tumpukan material yang ada di seberang jalan di depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa pada saat itu jarak antara saksi dengan pengunjuk rasa sebelum anarkis kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa pada saat pengunjuk rasa mulai anarkis, ada lemparan batu dari arah pengunjuk rasa ke Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa pengunjuk rasa mulai anarkis setelah mendengar kata – kata dari Terdakwa yang mengatakan **“Pak Kapolres hentikan proses pilkada kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** ; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul meja sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan meja rusak ; -----
- Bahwa jarak antara orator dari atas mobil dengan kantor KPUD sekitar \pm 25 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter ; -----
- Bahwa saksi meyakini kenal dengan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F, 1 (Satu) Unit pengeras suara, 1 (Satu) Unit Mic, 6 (Enam) batang kayu usuk, 10 (Sepuluh) buah batu, 3 (Tiga) buah bata, 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan **“PILKADA LEMBATA DITANGGUHKAN”**, Serpihan kaca dengan warna hitam ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengadakan dialog dengan Pak Kapolres ;

- Bahwa Terdakwa tidak bersikap anarkis ; -----

3. Saksi **UDIN ABDULLAH Alias UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pengrusakan di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pada pukul 12.00 Wita di Kota Baru Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saksi tidak siapa tahu yang menjadi pelaku, saksi baru tahu yang menjadi pelaku adalah MASUDIN YAMIN, dkk setelah para terdakwa masuk ke dalam sel sedangkan yang menjadi korban adalah Kapolres Lembata dan kaca Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata dan berdiri di samping Kapolres Lembata ; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang memonitor / memantau para pengunjung rasa ; -----
- Bahwa tujuan dari pengunjung rasa mendatangi Kantor KPUD Kabupaten Lembata untuk mengklarifikasi kesehatan dari paket kasih (LUKAS WITAK dan MUHIDIN ISHAK) ; -----
- Bahwa saat para pengunjung rasa tiba di depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata mereka melakukan orasi setelah itu baru dilakukan dialog ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata ada 4 (empat) orang ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dialog berlangsung sekitar 1 (satu) jam ; -----
- Bahwa saksi mendengar bunyi meja dipukul sebanyak 1 (satu) kali tapi saksi tidak tahu siapa yang melakukannya ; -----
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan Kantor KPUD Kabupaten Lembata kurang lebih 1 ½ meter dari pintu masuk Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa setelah dialog Terdakwa langsung keluar dari dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu bertemu dengan Pak Kapolres dan sempat berbicara dengan Kapolres yang mengatakan **“saya mohon kepada Bapak Kapolres hentikan proses pilkada kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** ; -
- Bahwa saat itu pengunjung rasa langsung bertindak anarkis melempar Kantor KPUD Kabupaten Lembata dan mengambil kayu untuk menyegel Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saat itu Polisi menghalangi para pengunjung rasa agar tidak terjadi penyegelan pada kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa Pak Kapolres lalu mengambil mikrofon dan mengatakan massa segera bubar kalau tidak akan diambil tindakan tegas ; -----
- Bahwa pada awalnya suasana aksi unjuk rasa berlangsung tertib, namun setelah dialog suasana menjadi anarkis ; -----
- Bahwa jarak antara saksi dengan mobil komando kurang lebih 10 (Sepuluh) meter ;
- Bahwa pada intinya terdakwa meminta agar pilkada Kabupaten Lembata dihentikan ; -----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F, 1 (Satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeras suara, 1 (Satu) Unit Mic, 6 (Enam) batang kayu usuk, 10 (Sepuluh) buah batu, 3 (Tiga) buah bata, 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan "PILKADA LEMBATA DITANGGUHKAN", Serpihan kaca dengan warna hitam dan bening dan 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi **DOMINIKUS DONI KIA Alias DONI**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa anarkis yang mengakibatkan korban luka dan kerusakan terhadap barang ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 11.45 Wita tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku, saksi tidak tahu jelas karena posisi masa anarkis sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, Kapolres Lembata, YOSEP LABALEKAN, ANNINO MALIMAH dan SATRIA BETEKENENG ; -----
- Bahwa para pengunjung rasa datang ke kantor KPUD Kabupaten Lembata dan langsung melakukan orasi serta meminta untuk berdialog dengan pihak KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang berorasi pada waktu itu adalah PAULUS MAKARIUS DOLU, ABDUL SARABITI, SUBAN PULO dan MAKSI MAKING ; -----
- Bahwa perwakilan yang masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata untuk berdialog ada 4 (empat) orang yaitu MASUDIN YAMIN, PAULUS MAKARIUS DOLU, IKRAM dan seseorang yang saksi tidak tahu namanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari dialog tersebut ; -----
- Bahwa dialog yang berlangsung didalam kantor KPUD Kabupaten Lembata berlangsung kurang lebih sekitar 1 (satu) jam ; -----
- Bahwa pada saat terjadi dialog di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata, suasana para pengunjung rasa yang berada di luar Kantor KPUD Kabupaten Lembata bersorak – sorak sambil meneriakkan yel – yel ; -----
- Bahwa saksi mendengar meja dipukul sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa pada saat itu meja tidak menggunakan taplak;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang memukul meja, saksi tahu dari Anggota Polres kalau yang memukul meja adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata dan bertemu dengan Kapolres Lembata dan meminta agar proses pilkada dihentikan, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke mobil pick up dan mengambil mic dan mulai berorasi yang isinya **“hari ini saya yang bertanggung jawab, Pak Kapolres hentikan proses pilkada kalau tidak Lembata jadi abu”** ; -----
- Bahwa kata – kata dari Terdakwa didengarkan oleh semua orang yang berada pada saat itu ; -----
- Bahwa jarak antara saksi dan mobil komando (pick up) kurang lebih sekitar 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) meter ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa berorasi, tidak lama kemudian pengunjung rasa mengambil kayu dari dalam mobil pick up untuk menyegel Kantor KPUD Kabupaten Lembata selanjutnya ABDUL SALAM SARABITI yang hendak masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata namun dihalangi oleh blokade yang berjaga pada saat itu sehingga kayu tersebut digunakan untuk memukul blokade dan pada saat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan juga terjadi pelemparan dari pengunjuk rasa ke arah blokade dan Kantor

KPUD Kabupaten Lembata ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan pelemparan ; -----
- Bahwa Terdakwa berorasi dengan suara yang lantang dan keras ;

- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab aksi demo ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan “segel KPU saya yang bertanggung jawab” ; -----
- Bahwa waktu demo sampai dengan terjadi anarkis kurang lebih sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan hentikan pilkada kalau tidak Lembata jadi abu sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F, 1 (Satu) Unit pengeras suara, 1 (Satu) Unit Mic, 6 (Enam) batang kayu usuk, 10 (Sepuluh) buah batu, 3 (Tiga) buah bata, 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan “PILKADA LEMBATA DITANGGUHKAH”, Serpihan kaca dengan warna hitam dan bening dan 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ;

- • Bahwa demo yang sebenarnya terjadi pada pukul 12.00 Wita ;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah mengucapkan “segel KPU” ; -----
- Bahwa pada saat itu meja menggunakan taplak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **ZAKARIAS LEWUN** Alias **ZAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah demo yang berakhir dengan anarkis ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pada pukul 12.00 Wita di Kota Baru Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ;

- Bahwa saat itu saksi berada di dalam mobil komando tepatnya di depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata ;

- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk berdemo adalah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang jumlahnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi merupakan pemilik kendaraan pick up (mobil komando) yang dipakai untuk berdemo dan saksi sendiri yang mengendarai pada saat itu ;

- Bahwa kendaraan pick up milik saksi telah disewa oleh Bapak EGIS SUBAN dengan biaya sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk beli solar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu para pengunjung rasa berangkat dari rumah Bapak LUKAS WITAK yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan ;

- Bahwa para pengunjung rasa mulai berangkat dari rumah Bapak LUKAS WITAK menuju ke Kantor KPUD Kabupaten Lembata kurang lebih sekitar pukul 11.00 Wita ;

-
- Bahwa mobil saksi berada paling depan dan dipasang pengeras suara ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau ada 6 (enam) batang kayu di atas mobil saksi setelah sampai di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ;

- Bahwa saat itu yang melakukan orasi pertama kali adalah PAULUS MAKARIUS DOLU dan ABDUL SARABITI yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa setahu saksi yang masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata adalah Terdakwa dan PAULUS DOLU serta 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa perwakilan dari pengunjung rasa berada di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata kurang lebih sekitar 20 (dua puluh menit) ;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata Terdakwa langsung menuju ke mobil komando dan berkata “segel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU saya yang bertanggung jawab” selanjutnya para pengunjuk rasa langsung bertindak anarkis ;

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat segel KPU saya yang bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dari perwakilan pengunjuk rasa masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali melempar Kantor KPUD Kabupaten Lembata, saksi hanya mendengar ada bunyi seng dilempar sebanyak 1 (satu) kali ; --

- Bahwa jarak antara blokade dan mobil komando (pick up) kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa pada saat itu posisi mobil komando (pick up) berada di depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kalimat “segel KPU saya yang bertanggung jawab” ;

- Bahwa Rombongan pendemo Tiba di Kantor KPUD Kabupaten Lembata pukul 12.00 Wita bukan pukul 11.30 Wita ; -----

6. Saksi **JOSEF LABA LEKAN Alias JOSEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena secara bersama – sama telah melakukan kekerasan terhadap barang dan orang serta penghasutan ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 11.45 Wita, tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada di Kantor KPUD Kabupaten Lembata untuk melakukan pengamanan ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Polres Lembata sebagai anggota intel ; -----
- Bahwa yang berorasi pada waktu itu adalah PAULUS MAKARIUS DOLU, ABDUL SARABITI, SUBAN PULO dan MAKSI MAKING ; -----
- Bahwa pada saat masa tiba di Kantor KPUD Kabupaten Lembata para perwakilan belum masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata, selang beberapa saat kemudian para perwakilan dari pengunjung rasa di ijin untuk masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat dan mendengar langsung dari jarak kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN mengatakan kepada Kapolres “agar memberitahukan kepada KPUD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata pada tanggal 23 Maret 2011 tidak boleh dilakukan pengumuman

penetapan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, kalau tidak Lembata jadi

abu dan saya yang bertanggung jawab” ; -----

- Bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN mengucapkan secara lisan tidak berupa tulisan ; -----

- Bahwa masa melempar Kantor KPUD Kabupaten Lembata dari seberang jalan ; ----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkan masa pada saat itu ;

- Bahwa jumlah masa pada waktu itu kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) orang sampai dengan 300 (tiga ratus) orang ; -----

- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa MASUDIN YAMIN pada saat berorasi kurang lebih sekitar 5 (lima) meter ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang perwakilan yang masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata untuk berdialog dengan Anggota KPUD Kabupaten Lembata antara lain MASUDIN YAMIN dan PAULUS MAKARIUS DOLU dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari dialog tersebut ; -----

- Bahwa saksi mendengar ada ribut – ribut di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----

- Bahwa saksi mendengar meja dipukul sebanyak 1 (satu) kali ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pukul meja ; -----

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Terdakwa MASUDIN YAMIN mengatakan “segel KPU saya yang bertanggung jawab” ; -----

- Bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN mengucapkan kata “segel KPU” sambil berjalan menuju mobil komando ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin masa pada waktu itu adalah PAULUS MAKARIUS DOLU dan Terdakwa MASUDIN YAMIN yang berperan sebagai penanggung jawab ; ----
- Bahwa yang berada di atas mobil komando (pick up) adalah Terdakwa MASUDIN YAMIN dan PAULUS MAKARIUS DOLU ; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa MASUDIN YAMIN keluar dari dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata masa meneriakkan yel – yel ; -----
- Bahwa sebelumnya demo, ada pemberitahuan ke Polres tentang aksi unjuk rasa ; ----
- Bahwa yang menandatangani surat pemberitahuan untuk berdemo tersebut adalah Terdakwa MASUDIN YAMIN ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa MASUDIN YAMIN melakukan orasi masa langsung bertindak anarkis ; -----
- Bahwa saksi meyakini kenal dengan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F, 1 (Satu) Unit pengeras suara, 1 (Satu) Unit Mic, 6 (Enam) batang kayu usuk, 10 (Sepuluh) buah batu, 3 (Tiga) buah bata, 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan "PILKADA LEMBATA DITANGGUHKAN", Serpihan kaca dengan warna hitam dan bening dan 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata "segel KPU" ; -----

7. Saksi **SERVASIUS L.D. DE ORNAY, SH. Alias VASCO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena menggerakkan masa untuk berdemo di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pada pukul 11.00 Wita di Kota Baru Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saksi melihat yang berorasi pada saat adalah PAULUS MAKARIUS DOLU, ABDUL SALAM SARABITI dengan membaca pernyataan sikap ; -----
- Bahwa pengunjuk rasa berorasi menggunakan pengeras suara ; -----
- Bahwa isi orasi yang disampaikan tentang hasil tes kesehatan dari calon Bupati LUKAS WITAK ; -----
- Bahwa mobil komando yang dipakai pada saat itu berwarna hitam bermerek Mitsubishi Colt L. 300 ; -----
- Bahwa tujuan dari pengunjuk rasa datang ke Kantor KPUD Kabupaten Lembata untuk mendapat kejelasan mengenai hasil tes kesehatan calon Bupati LUKAS WITAK ; -----
- Bahwa ada 4 (empat) orang perwakilan dari pengunjuk rasa yang masuk yaitu PAULUS MAKARIUS DOLU dan Terdakwa MASUDIN YAMIN serta 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa ruangan yang dipakai saat itu untuk berdialog adalah ruangan sekretariat KPUD Kabupaten Lembata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ada mendengar bunyi pukulan meja setelah itu saksi langsung masuk ke dalam ruangan dialog ; -----
- Bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN memukul meja berulang kali sampai rusak sambil menunjuk wajah Ketua KPUD Kabupaten Lembata dan mengatakan **“saudara tidak mengerti aturan, kenapa saudara anulir surat dari tim dokter yang bersedia melakukan pemeriksaan lanjutan, bangsat kau”** ; -----
- Bahwa situasi dialog pada saat itu sangat tegang ; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pukul meja menggunakan tangan kanan dan pada saat itu juga meja langsung rusak ; -----
- Bahwa Ketua KPUD Kabupaten Lembata membalas memukul meja sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa saksi melihat meja sudah dalam keadaan rusak atau dalam keadaan bolong pada saat saksi berada di Kantor KPUD Kabupaten Lembata pada saat itu Terdakwa MASUDIN YAMIN sudah berada di luar ruangan kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa pada saat itu meja menggunakan taplak dari kain ; -----
- Bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN langsung keluar dari ruangan KPUD dan 3 (tiga) orang lainnya masih sempat berjabat tangan dengan Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Lembata selanjutnya Terdakwa MASUDIN YAMIN langsung menuju ke mobil komando sambil mengatakan **“Pak Kapolres tolong hentikan kegiatan pilkada ini kalau tidak Lembata jadi abu saya MASUDIN YAMIN yang bertanggung jawab”** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa MASUDIN YAMIN berorasi, pengunjuk rasa langsung bertindak anarkis dengan cara melakukan pelemparan terhadap Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
 - Bahwa setelah terjadi pelemparan saksi langsung keluar lewat pintu belakang Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melempar Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; --
 - Bahwa ada kaca Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang pecah ; -----
 - Bahwa pada saat demo saksi tidak melihat ada kayu ; -----
 - Bahwa kurang lebih sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit Terdakwa MASUDIN YAMIN berorasi, pengunjuk rasa langsung bertindak anarkis dengan cara melempar Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ; -----
- Terdakwa tidak memukul meja berulang – ulang kali tetapi sebanyak 1 (satu) kali dan meja tidak bolong ; -----
8. Saksi **ROFINUS RAJA LAJAR Alias OM NO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan Anggota DPRD Kabupaten Lembata dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; ---
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah demo yang berakhir dengan pelemparan Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pada pukul 12.00 Wita di Kota Baru Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
 - Bahwa posisi Kantor KPUD Kabupaten Lembata menghadap ke jalan raya sedangkan rumah saksi tidak menghadap ke jalan raya ; -----
 - Bahwa pada saat pengunjung rasa tiba di Kantor KPUD Kabupaten Lembata, saksi berada di pasar ; -----
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Kantor KPUD Kabupaten Lembata kurang lebih sekitar 20 (dua puluh meter) ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kendaraan apa saja yang dipakai pada waktu itu, yang saksi tahu hanya kendaraan pick up colt L-300 ; -----
 - Bahwa saksi mendengar bunyi pukulan meja di Kantor KPUD Kabupaten Lembata lalu saksi melihat Terdakwa MASUDIN YAMIN keluar dari Kantor KPUD Kabupaten Lembata sambil marah – marah dan mengatakan kepada Kapolres **“Hentikan kegiatan pilkada kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** ; -----
 - Bahwa selang 5 (lima) menit kemudian ada bunyi lemparan batu ; -----
 - Bahwa pada saat terjadi dialog di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata pengunjung rasa berteriak segel KPU ; -----
 - Bahwa saksi melihat ada mobil pick up yang parkir di depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata dan saksi juga melihat PAULUS MAKARIUS DOLU yang berorasi ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **MARTHEN JOSEPH HEBRON JAHANNIS, SH. Alias MARTHEN,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak kekerasan terhadap barang dan orang oleh pengunjuk rasa pada saat aksi demo di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa yang memimpin pengunjuk rasa pada waktu itu adalah Terdakwa MASUDIN YAMIN ; -----
- Bahwa sebelumnya telah ada pemberitahuan tentang aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saat itu saksi berada di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saksi sudah ada sebelum pengunjuk rasa tiba di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa para pengunjuk rasa membawa kendaraan roda 6 (enam), roda 4 (empat), dan roda 2 (dua) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kendaraan yang dibawa, namun ada 1 (satu) kendaraan pick up yang di ijin masuk sampai di depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa pada waktu itu spanduk dipegang oleh pengunjuk rasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berorasi pertama kali adalah PAULUS MAKARIUS DOLU ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat isi orasi dari Terdakwa ; -----
- Bahwa pengunjung rasa meminta agar perwakilan berdialog dengan Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Lembata dan permintaan tersebut disetujui ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dialog berlangsung selama 1 (satu) jam ; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa keluar dari dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata, terjadi keributan antara Terdakwa dan Ketua KPUD Kabupaten Lembata selanjutnya Terdakwa memukul meja yang mengakibatkan meja rusak ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan **“saudara tidak mengerti aturan, kenapa saudara anulir surat dari tim dokter yang bersedia melakukan pemeriksaan lanjutan, bangsat kau”** ; -----
- Bahwa dalam keadaan duduk Terdakwa lalu memukul meja menggunakan tangan kanan dan meja langsung bolong ; -----
- Bahwa pada saat itu meja menggunakan taplak dari kain ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di depan pintu ruangan dialog ; -----
- Bahwa saksi langsung masuk ke dalam ruangan untuk menenangkan kedua belah pihak, setelah itu saksi keluar dan di ikuti oleh Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi dan mengatakan kepada saksi **“Pak Kapolres hentikan pemilukada kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** ; ----
- Bahwa Terdakwa langsung menuju mobil komando dan mengatakan **“Pak Kapolres hentikan pemilukada kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** setelah itu selang 10 (sepuluh) menit kemudian pengunjung rasa langsung bertindak anarkis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Terdakwa MASUDIN YAMIN mengatakan “segel KPU saya yang bertanggung jawab” ; -----
- Bahwa saksi lalu melihat lemparan batu dari arah depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kaca Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang pecah ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pada waktu itu adalah saksi sendiri, SATRIA BETEKENENG (anggota KPUD Kabupaten Lembata) dan 3 (orang) anggota Polres Lembata ; -----
- Bahwa pada saat pelemparan terjadi saksi berada di belakang Anggota dalmas yang sedang berjaga ; -----
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa saat berorasi di mobil pick up kurang lebih sekitar 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kayu yang di pakai untuk menyegel kantor KPUD Kabupaten Lembata disimpan di dalam mobil komando (pick up) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu berjumlah lebih dari 2 (dua) ; -----
- Bahwa setelah terjadi anarkis Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan langsung dibawa ke Polres ; -----
- Bahwa unjuk rasa berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam ; -----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F, 1 (Satu) Unit pengeras suara, 1 (Satu) Unit Mic, 6 (Enam) batang kayu usuk, 10 (Sepuluh) buah batu, 3 (Tiga) buah bata, 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan “PILKADA LEMBATA DITANGGUHKAN”, Serpihan kaca dengan warna



putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi berupa ;

- Bahwa Terdakwa memukul meja karena Ketua KPU yang lebih dahulu memukul meja ; -----

• Bahwa saat terjadi pelemparan Terdakwa sudah turun dari mobil dan tidak berada di atas mobil lagi ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “segel KPU” ; -----

- Bahwa saat terjadi pelemparan, Terdakwa masih berada di depan barisan pendemo ;

- Bahwa meja tidak jebol atau bolong pada saat di pukul ; -----

10. Saksi **HIRONIMUS MELA MUSU Alias HIRO**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penghasutan ; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pada pukul 11.00 Wita di Kota Baru Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata tepatnya di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----

- Bahwa yang memimpin pengunjung rasa pada saat itu adalah Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pengunjung rasa tiba di Kantor KPUD Kabupaten Lembata saksi sudah berada di Kantor KPUD Kabupaten Lembata untuk melakukan pengamanan ; -----
- Bahwa para pengunjung rasa tiba di Kantor KPUD Kabupaten Lembata pada pukul 12.00 Wita ; -----
- Bahwa pengunjung rasa menggunakan kendaraan roda 6 (enam), roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) ; -----
- Bahwa Terdakwa datang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) ; -----
- Bahwa yang pertama kali melakukan orasi adalah PAULUS MAKARIUS DOLU ;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta agar perwakilan berdialog dengan Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang terjadi pada saat dialog sedang berlangsung namun saksi mendengar ada rebut – ribut di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dialog berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam ; --
- Bahwa saksi mendengar ada bunyi pukulan meja di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa saksi lalu melihat Terdakwa keluar dan bertemu dengan Kapolres lalu Terdakwa mengatakan **“Pak Kapolres hentikan pilkada kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** dan Terdakwa langsung menuju mobil komando (pick up) lalu Terdakwa mengulangi kalimat yang sama dengan menggunakan mic ; -----
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa pada waktu Terdakwa berorasi kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter ; -----
- Bahwa selanjutnya para pengunjung rasa langsung bertindak anarkis dengan cara melempar Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pelemparan Terdakwa masih berada di atas mobil komando ; -----
 - Bahwa setelah terjadi pelemparan Terdakwa turun dari mobil dan langsung pergi ; --
 - Bahwa ada kaca yang pecah pada bagian depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata ;
 - Bahwa akibat dari pelemparan tersebut yang menjadi korban adalah Pak Kapolres, Pak ANINO dan Pak DONI ; -----
 - Bahwa batu yang digunakan untuk melempar diambil dari halaman rumah warga yang berada di depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata ; -----
 - Bahwa yang mengambil kayu untuk menyegel Kantor KPUD Kabupaten Lembata adalah ABDUL SALAM SARABITI ; -----
 - Bahwa jarak antara saksi dan pengunjung rasa pada waktu itu kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
 - Bahwa pengunjung rasa melakukan pelemparan ke Kantor KPUD Kabupaten Lembata kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ; -----
- Pada saat pelemparan terjadi Terdakwa sudah turun dari mobil ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi **MICHAEL SATRIA WULAN BETEKENENG** Alias **SATRIA** merasa tidak pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang menerangkan bahwa saksi mengenali para pelaku anarkis adalah **MASUDIN YAMIN, MUHAMAD SOGEN, STEFANUS EMANUEL LOLI, NIKODEMUS LOLI, IRWAN LABA PAUKOMA** dan **ABDUL SALAM SARABITI**, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Verbalisan yang telah memeriksa saksi **MICHAEL SATRIA WULAN**

BETEKENENG Alias SATRIA pada proses penyidikan, sehingga Majelis Hakim

memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbalisan **ROCKY J.**

LOMI yang setelah bersumpah pada pokoknya memberikan keterangan didepan

persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa telah saksi menunjukkan kepada saksi **MICHAEL SATRIA WULAN** **BETEKENENG** bahwa yang menjadi pelaku aksi kekerasan di KPUD Kabupaten Lembata adalah **MASUDIN YAMIN, MUHAMAD SOGEN, STEFANUS EMANUEL LOLI, NIKODEMUS LOLI, IRWAN LABA PAKOUMA** dan **ABDUL SALAM SARABITI, S.Sos** ;

- Bahwa secara nyata saksi **MICHAEL SATRIA WULAN BETEKENENG** tidak melihat langsung para pelaku yang melakukan aksi kekerasan ;

- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi **MICHAEL SATRIA WULAN BETEKENENG** mengacu pada Pasal 170 KUHP ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tekanan atau pemaksaan dalam proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan

terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli **Dr. JELADU**

KOSMAS, M.Hum yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan perkara penghasutan yang mengakibatkan Kantor KPUD Kabupaten Lembata diserang dan dilempar pada tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 Wita, saat memimpin maupun melakukan unjuk rasa di depan Kantor KPUD Kabupaten Lembata oleh Terdakwa MASUDIN YAMIN, cs ; -----
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara penghinaan ;

- Bahwa Riwayat ahli adalah sebagai berikut ;

 - a. Riwayat Pendidikan Ahli adalah :

 - 1) Strata 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ;

 - 2) Strata 2 Linguistik ;

 - 3) Strata 3 Linguistik ;

 - b. Riwayat pekerjaan Ahli adalah :

- Masuk pada tahun 1989 sebagai PNS pada Universitas Nusa Cendana Kupang sampai dengan sekarang ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ; -----
- Bahwa sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki maka Ahli menjelaskan arti kalimat **“Saya minta Kapolres Lembata segera menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu, Saya MASUDIN YAMIN yang bertanggung jawab”** dan apakah bahasa ini merupakan bahasa penghasutan ketika diucapkan oleh pemimpin unjuk rasa pada saat berorasi? ; ---
- Bahwa Kalimat ini tergolong kalimat perintah larangan yang berisi larangan agar seseorang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan isi perintah. Dengan demikian MASUDIN YAMIN meminta kepada Kapolres Lembata untuk menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata disertai ancaman bahwa apabila larangan ini tidak diindahkan maka Lembata akan dihancurkan oleh MASUDIN YAMIN sebagai penanggung jawab. Secara keseluruhan kalimat ini mengandung makna ancaman yang nilainya tidak sekedar hasutan. Hal ini didukung oleh isi bagian akhir dari pernyataan MASUDIN YAMIN yang mengatakan Kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu ; -----
- Bahwa arti kalimat **“Catat nama saya ABDUL SALAM SARABITI, saya orang pertama yang akan membunuh MUS PANDA (Ketua KPUD Lembata)”** dan apakah kalimat ini merupakan penghasutan pada saat melakukan orasi? ; -----
- Bahwa kalimat ini tidak hanya berisi hasutan tetapi malah berisi ancaman keras terhadap seseorang dalam hal ini Ketua KPUD Lembata MUS PANDA ; -----
- Bahwa arti kata – kata **“Bakar KPUD Lembata”** dan apakah bahasa ini merupakan bahasa penghasutan ketika melakukan unjuk rasa? ; -----
- Bahwa kalimat ini murni berisi hasutan agar seseorang atau sekelompok orang melakukan sesuai dengan isi perintah atau isi hasutan yakni membakar Kantor KPUD Lembata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa

MASUDIN YAMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa ada masalah demo atau unjuk rasa di Kantor KPUD Kabupaten Lembata ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 pukul 12.00 Wita ;

- Bahwa jumlah pengunjuk rasa pada waktu itu kurang lebih 200 (dua ratus) sampai
dengan 300 (tiga ratus) orang ;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab demo ;

- Bahwa sebelum tanggal 17 Maret 2011 ada rencana dari tim sukses **Paket Kasih**
untuk melakukan unjuk rasa ;

- Bahwa Terdakwa simpatisan sekaligus tim sukses dari paket kasih ;

- Bahwa yang dibicarakan di rumah Pak LUKAS WITAK oleh tim sukses pada
waktu itu tentang rencana aksi demo yang akan digelar pada tanggal 17 Maret 2011
tetapi pada saat itu Pak LUKAS WITAK dan Pak MUHIDIN ISAK tidak ada ;

- Bahwa yang dibahas pada rapat saat itu adalah persiapan aksi demo dan konsumsi
dan tidak ada opsi yang dihasilkan hanya pernyataan sikap saja ;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Pak LUKAS WITAK menggunakan sepeda
motor ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Pak LUKAS WITAK, Terdakwa memberi arahan kepada para pengunjung rasa dengan mengatakan bahwa aksi demo hari ini adalah demo damai ;

- Bahwa jenis kendaraan yang dipakai pada waktu itu adalah roda 2 (dua), roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) ;

- Bahwa yang menanggung biaya aksi demo pada waktu itu adalah Pak LUKAS WITAK dan Pak MUHIDIN ISAK ;

- Bahwa yang mendatangkan massa pengunjung rasa pada waktu itu adalah tim sukses dari masing – masing kecamatan ;

- Bahwa rombongan pengunjung rasa tiba di Kantor KPUD Kabupaten Lembata sekitar pukul 12.00 Wita ;

- Bahwa Terdakwa ke Kantor KPUD Kabupaten Lembata menggunakan motor ;

- Bahwa yang menjadi koordinator lapangan pada waktu itu adalah PAULUS MAKARIUS DOLU ;

- Bahwa tujuan pengunjung rasa mendatangi Kantor KPUD Kabupaten Lembata agar menghentikan proses pemilukada dengan alasan KPUD Kabupaten Lembata tidak independen dan tidak netral ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di atas mobil komando adalah ABDUL SARABITI, PAULUS

MAKARIUS DOLU dan SUBAN PULO ;

- Bahwa pada waktu itu mobil komando di parkir di depan Kantor KPUD Kabupaten

Lembata ;

- Bahwa yang berorasi pertama kali adalah PAULUS MAKARIUS DOLU ;

- Bahwa pada saat PAULUS MAKARIUS DOLU berorasi, situasi masih aman ;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu siapa yang berorasi waktu itu karena Terdakwa dan beberapa perwakilan masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata untuk melakukan dialog dengan Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Lembata ;

- Bahwa selain Terdakwa ada PAULUS MAKARIUS DOLU dan 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal ;

- Bahwa pada waktu perwakilan berada di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata situasi di luar masih aman ;

- Bahwa Terdakwa meminta pertanggung jawaban KPUD Kabupaten Lembata yang menganulir surat dari RSUD yohanes Kupang ;

- Bahwa situasi dialog pada waktu itu sangat tegang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul meja karena Ketua KPUD yang terlebih dahulu memukul meja dan mengatakan **“saudara tidak punya kewenangan bangsat kau”**, karena terpancing emosi Terdakwa lalu memukul meja hingga meja pecah ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul meja dengan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka sehingga meja pecah ;

- Bahwa Terdakwa memukul meja sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa setelah memukul meja Terdakwa langsung keluar dari ruangan kantor KPUD tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sempat berbicara dengan Pak Kapolres dengan mengatakan **“Pak Kapolres tolong hentikan proses pilkada kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** ;

- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke mobil komando lalu mengambil mic dari MAKSI MAKING yang saat itu lagi berorasi lalu Terdakwa memegang mic menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya mengatakan **“Pak Kapolres agar memberitahukan kepada KPUD Kabupaten Lembata agar pada tanggal 23 Maret 2011 tidak boleh dilakukan pengumuman untuk menetapkan bakal calon Bupati menjadi calon Bupati, kalau tidak Lembata jadi abu saya yang bertanggung jawab”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ucapan Terdakwa dapat didengar oleh orang lain karena menggunakan pengeras suara ;

- Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan kata tersebut karena KPU menolak tuntutan pendemo dan di dalam tahapan pelaksanaan pemilu, KPUD Lembata sebagai Lembaga independen tidak berlaku adil dengan melakukan pelanggaran, KPUD Lembata sebagai pihak penyelenggara telah melanggar prosedural berarti KPUD Lembata telah melanggar peraturan KPU Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sekaligus Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu Pasal 2 dan Pasal 29 ;

- Bahwa setelah Terdakwa berorasi Terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa mendekati massa yang memegang spanduk tidak lama kemudian ada lemparan batu dari arah belakang massa menuju ke Kantor KPUD Kabupaten Lembata ;

- Bahwa pada saat aksi anarkis Terdakwa langsung menolak massa kearah belakang dan pada saat itu massa terpecah lalu Terdakwa langsung dibawa oleh Pak REJAB menuju ke depan rumah Pak Haji ALIN RAUF ;

- Bahwa terjadinya pelemparan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) menit ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh massa bertindak anarkis ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tahu Pak Kapolres Lembata terkena lemparan batu sehingga mengalami luka pada pipi kanan ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan spanduk tersebut ;

- Bahwa yang memiliki ide untuk menggunakan spanduk pada aksi demo tanggal 17 Maret 2011 adalah teman – teman tim sukses paket kasih ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan **“segel KPU”** ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pengeras suara ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa meja yang rusak mengalami kerugian sebesar Rp 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa yang bertanggung jawab ;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah datang meminta maaf kepada Kapolres Lembata yang merupakan salah satu korban pelemparan, dengan membawa jagung titi, ayam, dan kain tenun ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi

EB 2053 F ;

- 1 (Satu) Unit pengeras suara ;

- 1 (Satu) Unit Mic ;

- 6 (Enam) batang kayu usuk ;

- 10 (Sepuluh) buah batu ;

- 3 (Tiga) buah bata ;

- 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan "PILKADA LEMBATA DITANGGUHKAN"

- Serpihan kaca dengan warna hitam dan bening ;

- 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa bernama **MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN** yang lahir di Atulaleng pada tanggal 04 Februari 1960 dan berumur 51 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata yang beragama Islam dengan pekerjaan sebagai Swasta serta Pendidikan terakhir SLTA (tamat) ; -----
- Bahwa telah terjadi pengrusakan dan penghasutan pada unjuk rasa calon Bupati Kabupaten Lembata dari paket Kasih ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang terletak di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa jumlah pengunjuk rasa pada waktu itu yang ikut berdemo kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa MASUDIN YAMIN bersama – sama dengan ABDUL SALAM SARABITI dan MUHAMAD SOGEN serta massa “FORUM PEDULI KASIH” berkumpul di rumah LUKAS WITAK di Lamahora Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan simpatisan sekaligus tim sukses dari Paket Kasih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa dan para massa untuk berdemo adalah membahas penyampaian pernyataan sikap atas hasil tes kesehatan dari bakal calon Bupati Lembata dari Paket Kasih ;

- Bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN merupakan penanggungjawab unjuk rasa di Kantor KPUD Kabupaten Lembata tersebut sedangkan yang menjadi koordinator lapangan pada waktu itu adalah PAULUS MAKARIUS DOLU ;

- Bahwa sebelum berangkat menuju Kantor KPUD Kabupaten Lembata, Terdakwa sempat memberi arahan kepada para pengunjung rasa dengan mengatakan bahwa **“aksi demo hari ini adalah demo damai”** ;

- Bahwa jenis kendaraan yang dipakai adalah roda 2 (dua), roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) ;

- Bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN tiba di kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan menggunakan sepeda motor sedangkan MUHAMMAD SOGEN, ABDUL SALAM SARABITI, PAULUS MAKARIUS DOLU, IMRAN dan SUBAN PULO dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F yang berfungsi sebagai mobil komando ;

- Bahwa setelah tiba di Kantor KPUD Kabupaten Lembata selanjutnya PAULUS MAKARIUS DOLU mulai berorasi yang meminta kesediaan Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Lembata untuk berdialog dengan para pendemo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya disepakati 2 (Dua) orang perwakilan yang masuk ke dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata untuk berdialog tetapi saat masuk kedalam kantor KPUD Kabupaten Lembata ada 4 (empat) orang dari pengunjung rasa yang antara lain diwakili oleh Terdakwa MASUDIN YAMIN, PAULUS MAKARIUS DOLU dan IKRAM ; -----
- Bahwa dialog dilakukan di dalam Kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan WILHELMUS PANDA MANA selaku Ketua KPUD Kabupaten Lembata dan anggota KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa sementara terjadi dialog didalam antara perwakilan pengunjung rasa dengan pihak KPUD Kabupaten Lembata, di luar ABDUL SALAM SARABITI berorasi menggunakan pengeras suara mengatakan **“tanggal 23 Maret 2011 Paket KASIH tidak diakomodir oleh KPUD Lembata maka saya orang pertama yang akan membunuh Ketua KPUD Lembata saudara MUSPANDA”** ; -----
- Bahwa sementara di dalam terjadi dialog yang sangat tegang karena Terdakwa meminta pertanggung jawaban Ketua KPUD Kabupaten Lembata yang menganulir surat dari RSUD Yohanes Kupang ; -----
- Bahwa Ketua KPUD lalu memukul meja selanjutnya Terdakwa juga balas memukul meja hingga meja menjadi rusak ; -----
- Bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN langsung mengatakan kepada Ketua KPUD Kabupaten Lembata **“saudara tidak mengerti aturan, kenapa saudara anulir**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari tim dokter yang bersedia melakukan pemeriksaan lanjutan, bangsat

kau” ; ----

- Bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN memukul meja sebanyak 2 (dua) kali, sekali dengan menggunakan tangan kiri dan sekali memukul meja dengan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka sehingga meja pecah ;

- Bahwa setelah memukul meja Terdakwa langsung keluar dari ruangan kantor KPUD tersebut lalu menghampiri Kapolres Lembata dan mengatakan **“Bapak Kapolres Tolong Perintahkan Kepada Ketua KPUD Lembata Untuk Hentikan Proses Penyelenggaraan Pemilukada”** selanjutnya Terdakwa MASUDIN YAMIN naik ke atas mobil komando dan langsung mengambil mic yang sementara dipegang oleh MAKSI MAKING kemudian Terdakwa mengatakan **“Saya minta Kapolres Lembata segera menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu, Saya MASUDIN YAMIN yang bertanggung jawab”** ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan **“SEGEL KPU SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB”** ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan **“SEGEL KPU SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB”**, yang mendengar Terdakwa katakan kalimat tersebut adalah DOMINIKUS DONI KIA, ZAKARIAS LEWUN, JOSEF LABA LEKAN dan MARTHEN JOSEPH HEBRON JOHANNIS, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian massa membawa kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya hendak menyegel Kantor KPUD Kabupaten Lembata namun dihalang – halangi oleh petugas keamanan selanjutnya massa mulai bertindak anarkis dengan cara menyerang petugas keamanan dan kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan menggunakan _____ batu _____ dan _____ kayu _____ ;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD SOGEN dengan suara yang keras berteriak “**BAKAR KPU**”, juga katakan “**KITA RATAKAN KPU, KITA SEGEL KPU**” sambil mengacungkan kepalan tangan ke atas selanjutnya ABDUL SALAM SARABITI dengan suara keras mengatakan “**SEGEL KPU**”, sehingga massa semakin bersemangat;
- Bahwa akibat lemparan massa tersebut kantor KPUD Kabupaten Lembata mengalami kerusakan dibagian kaca jendela pecah dan atap mengalami kerusakan serta mengakibatkan beberapa anggota POLRI dan anggota KPUD Kabupaten Lembata mengalami luka – luka terkena lemparan batu _____ ;
- Bahwa pada saat aksi unjuk rasa tersebut, di isi dengan berbagai orasi yang dilakukan oleh sejumlah orang antara lain PAULUS MAKARIUS DOLU, ABDUL SALAM SARABITI, SUBAN PULO, MAKSI MAKING dan Terdakwa MASUDIN YAMIN ; --
- Bahwa yang menanggung biaya aksi demo pada waktu itu adalah LUKAS WITAK dan _____ MUHIDIN _____ ISAK _____ ;
- Bahwa yang mendatangkan masa pada waktu itu adalah tim sukses dari masing – masing _____ kecamatan _____ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli yang menjelaskan arti kalimat **“Saya minta Kapolres Lembata segera menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu, Saya MASUDIN YAMIN yang bertanggung jawab”**, bahwa kalimat ini tergolong kalimat perintah larangan, yang berisi larangan agar seseorang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan isi perintah. Dengan demikian MASUDIN YAMIN meminta kepada Kapolres Lembata untuk menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata disertai ancaman bahwa apabila larangan ini tidak diindahkan maka Lembata akan dihancurkan oleh MASUDIN YAMIN sebagai penanggung jawab. Secara keseluruhan kalimat ini mengandung makna ancaman yang nilainya tidak sekedar hasutan. Hal ini didukung oleh isi bagian akhir dari pernyataan MASUDIN YAMIN yang mengatakan **“Kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu”** ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli yang juga menjelaskan arti kalimat **“Catat nama saya ABDUL SALAM SARABITI, saya orang pertama yang akan membunuh MUS PANDA (Ketua KPUD Lembata)”**, bahwa kalimat ini tidak hanya berisi hasutan tetapi malah berisi ancaman keras terhadap seseorang dalam hal ini Ketua KPUD Lembata MUS PANDA ;

- Bahwa terhadap arti kata – kata **“Bakar KPUD Lembata”**, bahwa kalimat ini murni berisi hasutan agar seseorang atau sekelompok orang melakukan sesuai dengan isi perintah atau isi hasutan yakni membakar Kantor KPUD Lembata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, meja yang rusak tersebut adalah milik KPUD Kabupaten Lembata ; -----
- Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa MASUDIN YAMIN berupa :
1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F, 1 (Satu) Unit pengeras suara, 1 (Satu) Unit Mic, 6 (Enam) batang kayu usuk, 10 (Sepuluh) buah batu, 3 (Tiga) buah bata, 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan "PILKADA LEMBATA DITANGGUHKAN", Serpihan kaca dengan warna hitam dan bening dan 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter ;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah datang meminta maaf kepada Kapolres Lembata yang merupakan salah satu korban pelemparan, dengan membawa jagung titi, ayam, dan kain tenun ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulagi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu : melanggar **Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Dakwaan Kesatu **Pasal 160 KUHP** adalah **“Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang – undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”** sedangkan konstruksi yuridis **Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP** adalah **“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”** ; -----

Menimbang, bahwa dari konstruksi yuridis pasal tersebut diatas, mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ;

2. **Dimuka** **umum** ;

3. **Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang – undang ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, Atau

yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan unsur “Barangsiapa” tidak terbukti karena Jaksa Penuntut Umum didalam uraian tentang unsur ini tidak secara jelas menguraikan posisi dan peran terdakwa secara terpisah tetapi Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama –sama dengan **ABDUL SALAM SARABITI dan MUHAMAD SOGEN** (terdakwa dalam berkas terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan berpendapat bahwa perihal Esensi dari unsur “Barangsiapa” dari suatu unsur Tindak Pidana bukan bagaimana peran dan juga kapasitas dari seorang dalam suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi lebih mengarah kepada identitas serta kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “DiMuka Umum” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum” menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana artinya ditempat publik dapat melihatnya karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum ; -----

Menimbang, bahwa walaupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dipergunakan kata “Dimuka umum” dan telah dipergunakan rumusan kata “Unsur Dimuka umum” dalam uraian pasal ini, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq putusan Mahkamah Agung No. 10.K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah sebagai berikut “Openlijk” dalam naskah asli Wetboek Van Strafrecht lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat diterjemahkan “secara terang – terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “Openbaar” atau “dimuka umum”, secara terang – terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum” cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah dipergunakan rumusan “Dimuka umum”, namun demi kepastian hukum mengenai tafsiran istilah asli “Openlijk” dalam Wetboek Van Strafrecht tersebut dan dalam rangka unifikasi penterjemahan istilah bersangkutan, maka maksud dan tujuan yang sebenarnya adalah secara terang – terangan sebagaimana telah di konstantir oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang terletak di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, telah terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Bupati Lembata dari paket Kasih yang menamakan dirinya FORUM PEDULI KASIH ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa unjuk rasa yang tujuan awalnya untuk meminta klarifikasi dari KPUD kabupaten Lembata perihal hasil pemeriksaan tim Kesehatan dari RSUD W.Z Yohanes Kupang terhadap Pasangan calon Bupati dari Paket Kasih tersebut diikuti kurang lebih 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang peserta dimana yang bertindak selaku penanggung jawab aksi unjuk rasa tersebut adalah terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN ; -----

Menimbang, bahwa selaku penanggung jawab aksi unjuk rasa Terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN bertindak selaku orang yang mengkoordinir seluruh rangkaian aksi sedangkan yang bertindak selaku kordinator lapangan adalah PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKARIUS DOLU, dimana dalam aksi unjuk rasa tersebut di isi dengan berbagai orasi yang dilakukan oleh sejumlah orang antara lain PAULUS MAKARIUS DOLU, ABDUL SALAM SARABITI, SUBAN PULO dan MAKSI MAKING, selain aksi orasi tersebut, Terdakwa dan perwakilan massa lainnya sempat berdialog dengan Ketua KPUD dan anggota KPUD lainnya dimana dalam dialog tersebut terjadi perdebatan antara Terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN dengan WILHELMUS PANDA MANA selaku Ketua KPUD Lembata ; -----

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perdebatan tersebut, ketua KPUD Kabupaten Lembata sempat memukul meja yang kemudian dibalas oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada Ketua KPUD Kabupaten Lembata **“saudara tidak mengerti aturan, kenapa saudara anulir surat dari tim dokter yang bersedia melakukan pemeriksaan lanjutan, bangsat kau”** sambil memukul meja sebanyak 2 (dua) kali hingga mengakibatkan meja tersebut menjadi dirusak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari ruangan rapat KPUD Lembata terdakwa MASUDIN YAMIN Alias YAMIN kemudian menemui Kapolres Lembata sambil berkata **“Bapak Kapolres Tolong Perintahkan Kepada Ketua KPUD Lembata Untuk Hentikan Proses Penyelenggaraan Pemilukada”** selanjutnya Terdakwa MASUDIN YAMIN naik ke atas mobil komando yang terletak di halaman depan kantor KPUD dan langsung mengambil mic yang sementara dipegang oleh MAKSI MAKING kemudian Terdakwa mengatakan **“Saya minta Kapolres Lembata segera menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu, Saya MASUDIN YAMIN yang bertanggung jawab”** ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MASUDIN YAMIN juga mengatakan **“SEGEL KPU SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB”**, sehingga massa yang mendengar pernyataan terdakwa MASHUDIN YAMIN Alias MASHUDIN beberapa saat kemudian membawa kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya hendak menyegel Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPUD Kabupaten Lembata namun dihalang – halangi oleh petugas keamanan selanjutnya massa mulai bertindak anarkis dengan cara menyerang petugas keamanan dan kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan menggunakan batu dan kayu, dimana akibat lemparan massa tersebut kantor KPUD Kabupaten Lembata mengalami kerusakan dibagian kaca jendela pecah dan atap mengalami kerusakan serta mengakibatkan beberapa anggota POLRI dan anggota KPUD Kabupaten Lembata mengalami luka – luka terkena lemparan batu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkain pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata bahwa serangkain peristiwa seperti diuraikan diatas terjadi di depan kantor KPUD Lembata dan di jalan raya di depan kantor KPUD Lembata merupakan tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas atau masyarakat umum dan disekitar Kantor KPUD Lembata tersebut terdapat kantor pemerintah dan pemukiman masyarakat dan juga beberapa pertokoan lainnya yang juga merupakan fasilitas publik atau fasilitas umum dan juga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara terang – terangan tidak dengan jalan sembunyi – sembunyi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur “Dimuka Umum” tidak terbukti, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dan berpendapat bahwa dalam uraian pembelaan Penasihat Hukum tentang unsur ini terdapat keragu – raguan dan cenderung kontradiktif dimana pada baris pertama hingga baris ke sebelas uraian pembelaan unsur “dimuka umum” ini secara jelas mengakui bahwa unsur “dimuka umum” telah terbukti akan tetapi pada baris selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa lebih banyak membahas tentang apa yang dimaksud dengan penghasutan yang sebenarnya bukan merupakan materi dari unsur kedua ini yakni tentang “dimuka umum”, sehingga oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dimuka umum”** menjadi telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur **“Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang – undang ;** -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kumulatif Kesatu ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis berpedoman apabila salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi –saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan elemen sub unsur **“Dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana,** yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghasut menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor, halaman 136 menjelaskan bahwa menghasut adalah **“Mendorong, mengajak, membangkitkan / membakar semangat orang lain supaya berbuat sesuatu” ;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimaksud dengan menghasut dengan lisan atau tulisan R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor, halaman 136 Menjelaskan bahwa apabila menghasut dilakukan secara lisan maka kejahatan itu menjadi selesai, jika kata – kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan sehingga suatu “percobaan” pada delik ini tidak mungkin terjadi, lain halnya apabila hasutan itu dilakukan dengan tulisan karangan yang sifatnya menghasut harus ditulis dahulu kemudian tulisan itu disiarkan atau di pertontonkan pada publik dan barulah delik itu dianggap selesai ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari serangkaian pengertian diatas dapatlah diartikan secara tegas bahwa menghasut dengan lisan adalah proses untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu melalui suatu rangkaian perkataan sedangkan menghasut dengan tulisan berarti proses untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu melalui serangkaian tulisan maupun karangan tulisan yang dipertontonkan kepada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang terletak di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, telah terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Bupati Lembata dari paket Kasih yang menamakan dirinya FORUM PEDULI KASIH ; -----

Menimbang, bahwa dalam peristiwa unjuk rasa yang tujuan awalnya untuk meminta klarifikasi dari KPUD kabupaten Lembata perihal hasil pemeriksaan tim Kesehatan dari RSUD Yohanes Kupang terhadap Pasangan calon Bupati dari Paket Kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti kurang lebih 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang peserta dimana yang bertindak selaku penanggung jawab aksi adalah terdakwa MASUDIN YAMIN yang bertindak selaku orang yang mengkoordinir seluruh rangkaian aksi, dimana dalam aksi unjuk rasa tersebut di isi dengan berbagai orasi yang dilakukan oleh sejumlah orang antara lain PAULUS MAKARIUS DOLU, ABDUL SALAM SARABITI, SUBAN PULO dan MAKSI MAKING, selain aksi orasi tersebut, Terdakwa dan perwakilan masa lainnya antara lain PAULUS MAKARIUS DOLU dan IKRAM sempat berdialog dengan Ketua KPUD dan anggota KPUD lainnya dimana dalam dialaog tersebut terjadi perdebatan antara terdakwa MASUDIN YAMIN dengan WILHELMUS PANDA MANA selaku Ketua KPUD Lembata ; -----

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perdebatan tersebut, ketua KPUD Kabupaten Lembata sempat memukul meja yang kemudian dibalas oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada Ketua KPUD Kabupaten Lembata **“saudara tidak mengerti aturan, kenapa saudara anulir surat dari tim dokter yang bersedia melakukan pemeriksaan lanjutan, bangsat kau”** sambil memukul meja sebanyak 2 (dua) kali ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah keluar dari ruangan rapat KPUD Lembata terdakwa MASUDIN YAMIN kemudian menemui Kapolres Lembata sambil berkata **“Bapak Kapolres Tolong Perintahkan Kepada Ketua KPUD Lembata Untuk Hentikan Proses Penyelenggaraan Pemilukada”** selanjutnya Terdakwa MASUDIN YAMIN naik ke atas mobil komando yang terletak di Jalan raya depan kantor KPUD dan langsung mengambil mic yang sementara dipegang oleh MAKSI MAKING kemudian Terdakwa mengatakan **“Saya minta Kapolres Lembata segera menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu, Saya MASUDIN YAMIN yang bertanggung jawab”** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. JELADU KOSMAS,M.Hum.,

yang menjelaskan arti kalimat **“Saya minta Kapolres Lembata segera menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu, Saya MASUDIN YAMIN yang bertanggung jawab”**, bahwa ini tergolong kalimat perintah larangan, yang berisi larangan agar seseorang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan isi perintah. Dengan demikian MASUDIN YAMIN meminta kepada Kapolres Lembata untuk menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata disertai ancaman bahwa apabila larangan ini tidak diindahkan maka Lembata akan dihancurkan oleh MASUDIN YAMIN sebagai penanggung jawab. Secara keseluruhan kalimat ini mengandung makna ancaman yang nilainya tidak sekedar hasutan. Hal ini didukung oleh isi bagian akhir dari pernyataan MASUDIN YAMIN yang mengatakan **“Kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DOMINIKUS DONI KIA, saksi ZAKARIAS LEWUN, saksi JOSEF LABA LEKAN dan saksi MARTHEN JOSEPH HEBRON JOHANNIS, SH yang telah secara langsung mendengar pernyataan terdakwa MASUDIN YAMIN yang mengatakan **“SEGEL KPU SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB”** ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernyataan yang dikeluarkan oleh terdakwa MASUDIN YAMIN secara lisan, adalah bentuk dari penghasutan secara lisan karena dari kata – kata tersebut telah mendorong, mengajak serta membangkitkan atau membakar semangat massa peserta unjuk rasa menjadi terpancing karena hasutan itu, hal ini dapat terlihat bahwa beberapa saat kemudian massa membawa kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya hendak menyegel Kantor KPUD Kabupaten Lembata namun dihalang – halangi oleh petugas keamanan, selanjutnya massa mulai bertindak anarkis dengan cara menyerang petugas keamanan dan kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan menggunakan batu dan kayu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata bahwa terdakwa **MASUDIN YAMIN** telah melakukan serangkaian peristiwa **“Dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana”** seperti diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan unsur **“Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang – undang** tidak terbukti dengan alasan karena didalam unsur ini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan suatu bentuk penghasutan akan tetapi hanyalah merupakan orasi biasa dalam suatu unjuk rasa yang berisikan tuntutan - tuntutan dari pengunjuk rasa yang diperjuangkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dimaksud, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dan berpendapat bahwa dalam uraian pembelaan Penasihat Hukum tentang unsur ini lebih mengacu kepada keterangan terdakwa tanpa melihat fakta persidangan secara menyeluruh yang bersumber dari keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana jika kita mencermati keseluruhan jalannya persidangan bahwa terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah penanggungjawab aksi unjuk rasa dimaksud, dalam hal ini keberadaan terdakwa merupakan pemimpin dari aksi unjuk rasa tersebut sehingga apapun perkataan dan penyampain terdakwa pastilah diikuti oleh para peserta unjuk rasa, sehingga walaupun terdakwa menyangkal sebagian keterangan saksi – saksi tentang kata – kata Terdakwa yang mengatakan **“SEGEL KPU SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB”** akan tetapi ada sebagian saksi – saksi yang mendengar secara langsung perkataan tersebut, disisi lain perkataan terdakwa lainnya yakni **“Saya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta Kapolres Lembata segera menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di

Lembata kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu, Saya MASUDIN YAMIN yang

bertanggung jawab” dimana menurut keterangan ahli **Dr. JELADU KOSMAS, M.Hum**

menyatakan bahwa kalimat ini tergolong kalimat perintah larangan, yang berisi larangan

agar seseorang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan isi perintah. Dengan demikian

MASUDIN YAMIN meminta kepada Kapolres Lembata untuk menghentikan semua

kegiatan proses pemilukada di Lembata disertai ancaman bahwa apabila larangan ini tidak

di indahkan maka Lembata akan dihancurkan oleh MASUDIN YAMIN sebagai

penanggung jawab. Secara keseluruhan kalimat ini mengandung makna ancaman yang

nilainya tidak sekedar hasutan. Hal ini didukung oleh isi bagian akhir dari pernyataan

MASUDIN YAMIN yang mengatakan **“Kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu”**

Sehingga oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum terkait Unsur Ini haruslah

dikesampingkan pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka

Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya**

melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau

tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang

diberikan berdasar ketentuan undang – undang menjadi telah terpenuhi pula ; -----

Ad.4. Unsur **“Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,**

Atau yang turut serta melakukan perbuatan itu ; -----

Menimbang, bahwa unsur keempat dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum pada dakwaan kumulatif Kesatu ini merupakan unsur yang bersifat

alternatif sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis berpedoman apabila salah

satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula

;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ; -----

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor , halaman 73 yang di maksud dengan “*orang yang melakukan*” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang menyuruh melakukan* (*doen Plegen*)”, disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu yang sendiri melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang turut melakukan* (*medepleger*)” dalam arti kata “*bersama – sama melakukan*” sedikit – sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, dimana keduanya bersama – sama melakukan perbuatan pelaksanaan, dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk mempertimbangkan elemen unsur “*Orang yang turut serta melakukan*” (*medepleger*) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana ini dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang terletak di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, telah terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Bupati Lembata dari paket Kasih yang menamakan dirinya FORUM PEDULI KASIH ; -----

Menimbang, bahwa dalam peristiwa unjuk rasa tersebut diikuti kurang lebih 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang peserta dimana yang bertindak selaku penanggung jawab aksi adalah terdakwa MASUDIN YAMIN yang bertindak selaku orang yang mengkoordinir seluruh rangkaian aksi sedangkan yang bertindak selaku kordinator lapangan adalah PAULUS MAKARIUS DOLU ; -----

Menimbang, bahwa didalam aksi unjuk rasa tersebut di isi dengan berbagai orasi yang dilakukan oleh sejumlah orang antara lain PAULUS MAKARIUS DOLU, ABDUL SALAM SARABITI, SUBAN PULO dan MAKSI MAKING, selain aksi orasi tersebut, Terdakwa dan perwakilan massa lainnya sempat berdialog dengan Ketua KPUD dan anggota KPUD lainnya dimana dalam dialog tersebut terjadi perdebatan antara Terdakwa MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN dengan WILHELMUS PANDA MANA selaku Ketua KPUD Lembata ; -----

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perdebatan tersebut, ketua KPUD Kabupaten Lembata sempat memukul meja yang kemudian dibalas oleh Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada Ketua KPUD Kabupaten Lembata **“saudara tidak mengerti aturan, kenapa saudara anulir surat dari tim dokter yang bersedia melakukan pemeriksaan lanjutan, bangsat kau”** sambil memukul meja sebanyak 2 (dua) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan rapat KPUD

Lembata kemudian Terdakwa MASUDIN YAMIN menemui Kapolres Lembata sambil

berkata **“Bapak Kapolres Tolong Perintahkan Kepada Ketua KPUD Lembata**

Untuk Hentikan Proses Penyelenggaraan Pemilukada” selanjutnya Terdakwa

MASUDIN YAMIN naik ke atas mobil komando yang terletak di halaman depan kantor

KPUD Kabupaten Lembata dan langsung mengambil mic yang sementara dipegang oleh

MAKSI MAKING yang sementara berorasi kemudian Terdakwa mengatakan **“Saya minta**

Kapolres Lembata segera menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di

Lembata kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu, Saya MASUDIN YAMIN yang

bertanggungjawab” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DOMINIKUS DONI KIA, saksi

ZAKARIAS LEWUN, saksi JOSEF LABA LEKAN dan saksi MARTHEN JOSEPH

HEBRON JOHANNIS, SH yang secara langsung telah mendengar pernyataan Terdakwa

MASUDIN YAMIN yakni **“SEGEL KPU SAYA YANG BERTANGGUNGJAWAB”** ; -

Menimbang, bahwa dimana keterangan ahli **Dr. JELADU KOSMAS , M, Hum**

menyatakan bahwa kalimat ini tergolong kalimat perintah larangan, yang berisi larangan

agar seseorang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan isi perintah. Dengan demikian

MASUDIN YAMIN meminta kepada Kapolres Lembata untuk menghentikan semua

kegiatan proses pemilukada di Lembata disertai ancaman bahwa apabila larangan ini tidak

di indahkan maka Lembata akan dihancurkan oleh MASUDIN YAMIN sebagai

penanggung jawab. Secara keseluruhan kalimat ini mengandung makna ancaman yang

nilainya tidak sekedar hasutan. Hal ini didukung oleh isi bagian akhir dari pernyataan

MASUDIN YAMIN yang mengatakan **“Kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu”** ;

--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernyataan yang dikeluarkan oleh

terdakwa MASHUDIN YAMIN secara lisan, adalah bentuk dari penghasutan secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari kata – kata tersebut telah mendorong, mengajak serta membangkitkan atau membakar semangat beberapa orang yang juga secara bersama – sama dengan terdakwa mengeluarkan pernyataan yang cukup keras baik terhadap lembaga KPUD Lembata maupun kepada Ketua KPUD Lembata yakni pernyataan MUHAMAD SOGEN yang menyatakan “**BAKAR KPU**”, juga katakan “**KITA RATAKAN KPU, KITA SEGEL KPU**” sambil mengacungkan kepalan tangan ke atas selanjutnya ABDUL SALAM SARABITI dengan suara keras juga mengatakan “**SEGEL KPU**” dimana dari serangkaian kata – kata tersebut merupakan bentuk penghasutan secara lisan yang mengakibatkan massa peserta unjuk rasa menjadi terpancing karena kalimat – kalimat hasutan itu, lalu beberapa saat massa kemudian membawa kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya hendak menyegel Kantor KPUD Kabupaten Lembata namun dihalang – halangi oleh petugas keamanan, selanjutnya massa mulai bertindak anarkis dengan cara menyerang petugas keamanan dan kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan menggunakan batu dan kayu, dimana akibat lemparan massa tersebut kantor KPUD Kabupaten Lembata mengalami kerusakan dibagian kaca jendela pecah dan atap mengalami rusak serta mengakibatkan beberapa anggota POLRI dan anggota KPUD Kabupaten Lembata mengalami luka – luka terkena lemparan batu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata bahwa terdakwa MASUDIN YAMIN dalam melakukan perbuatannya telah bertindak selaku *orang yang turut serta melakukan (medepleger)* dalam arti kata bersama – sama melakukan peristiwa pidana penghasutan secara lisan terhadap para peserta unjuk rasa, bersama MUHAMAD SOGEN dan ABDUL SALAM SARABITI (terdakwa dalam berkas terpisah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan unsur “**Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, Atau yang turut serta melakukan perbuatan itu tidak terbukti dengan alasan karena didalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak diuraikan secara jelas tentang peran dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dimaksud, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dan berpendapat bahwa dalam uraian pembelaan Penasihat Hukum tentang unsur ini lebih mengacu kepada keterangan terdakwa tanpa melihat fakta persidangan secara menyeluruh yang bersumber dari keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana jika kita mencermati keseluruhan jalannya persidangan maka terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah penanggungjawab aksi unjuk rasa dimaksud, dalam hal ini keberadaan terdakwa merupakan pemimpin dari aksi tersebut sehingga apapun perkataan dan penyampaian terdakwa pastilah diikuti oleh para peserta unjuk rasa lainnya seperti pernyataan **“Saya minta Kapolres Lembata segera menghentikan semua kegiatan proses pemilukada di Lembata kalau tidak Lembata akan hancur jadi abu, Saya MASUDIN YAMIN yang bertanggung jawab”** hal ini kemudian diikuti oleh massa para peserta unjuk rasa yang meneriakkan yel – yel, bahkan massa sampai melakukan tindakan anarkis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, Atau yang turut serta melakukan perbuatan itu”** menjadi telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan

Kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)

KUHP ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan,

membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang

sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama –

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500,-, yang

mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ; -----

2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hak** ; -----

3. **Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau**

menghilangkan sesuatu barang ; -----

4. **Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain** ; -----

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barangsiapa” Majelis mengambil alih

sepenuhnya pertimbangan – pertimbangan pada Dakwaan Kesatu sebagaimana tersebut

diatas yang untuk singkatnya dianggap telah termuat disini, oleh karenanya unsur

“Barangsiapa” tersebut menjadi telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang

unsur barangsiapa ini Majelis tidak akan mempertimbangkan kembali karena telah

di pertimbangkan dalam dakwaan Kesatu sehingga oleh karenanya pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat Hukum tentang unsur “Barangsiapa” pada Dakwaan Kedua inipun harus dikesampingkan pula ; -----

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja dan dengan melawan hak**” ; -----

Menimbang, bahwa tentang apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP ; -----

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni : -----

1. **Theory Kehendak (Wils Theorie)** ; -----

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang – undang ; -----

2. **Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie)** ; -----

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan undang – undang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP berarti pengrusakan barang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti pengrusakan barang milik korban KPUD Kabupaten Lembata tersebut harus memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa MASHUDIN YAMIN harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk melakukan pengrusakan terhadap barang milik KPUD Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hak berarti pula bertentangan dengan hak subjektif seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang terletak di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, telah terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Lembata dari paket Kasih yang menamakan dirinya FORUM PEDULI KASIH ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa unjuk rasa tersebut Terdakwa bertindak selaku penanggung jawab aksi unjuk rasa, dimana Terdakwa serta perwakilan masa lainnya sempat berdialog dengan Ketua KPUD dan anggota KPUD lainnya selanjutnya dalam dialaog tersebut terjadi perdebatan antara terdakwa MASUDIN YAMIN dengan WILHELMUS PANDA MANA selaku Ketua KPUD Lembata ;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perdebatan tersebut ketua KPUD Kabupaten Lembata sempat memukul meja sekali yang kemudian dibalas oleh Terdakwa sambil mengatakan kepada Ketua KPUD Kabupaten Lembata **“saudara tidak mengerti aturan, kenapa saudara anulir surat dari tim dokter yang bersedia melakukan pemeriksaan lanjutan, bangsat kau”** sambil memukul meja sebanyak 2 (dua) kali, sekali dengan menggunakan tangan kiri dan sekali memukul meja dengan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka sehingga mengakibatkan meja tersebut menjadi rusak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka memukul meja telah menyebabkan meja kerja milik KPUD Kabupaten Lembata menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa sadar dan tahu akan akibat perbuatannya itu, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari subyek hukum lainnya dalam hal ini KPUD Kabupaten Lembata ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan unsur **“Dengan sengaja dan dengan melawan hak”** tidak terbukti dengan alasan karena pada saat memukul meja milik KPUD Kabupaten Lembata sehingga mengakibatkan meja tersebut rusak bukanlah didasarkan pada suatu kesengajaan akan tetapi hanya merupakan tindakan spontanitas belaka, akibat terpancing emosi karena Ketua KPUD juga memukul meja pada saat berlangsung dialog ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dimaksud, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dan berpendapat bahwa terdakwa sudah sepatutnya menyadari bahwa meja KPUD yang rusak tersebut terbuat dari bahan tripleks sehingga dengan kekuatan fisik yang dimiliki oleh terdakwa yang dalam keadaan emosi sambil memukul meja tersebut pastilah akan mengakibatkan meja tersebut menjadi rusak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang didasari oleh kesengajaan, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur ini haruslah dikesampingkan ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan dengan melawan hak” ini menjadi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa unjuk rasa tersebut Terdakwa serta perwakilan masa lainnya sempat berdialog dengan Ketua KPUD dan anggota KPUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya selanjutnya dalam dialaog tersebut terjadi perdebatan antara terdakwa MASUDIN

YAMIN dengan WILHELMUS PANDA MANA selaku Ketua KPUD Lembata ; -----

Menimbang, bahwa pada saat perdebatan tersebut, Ketua KPUD Kabupaten Lembata sempat memukul sekali yang selanjutnya dibalas oleh Terdakwa dengan memukul meja sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekali dengan menggunakan tangan kiri dan sekali memukul meja dengan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka sehingga mengakibatkan meja tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan unsur **“Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang”** tidak terbukti dengan alasan karena pada saat Terdakwa memukul meja milik KPUD Kabupaten Lembata hanya satu kali bukan tiga kali walaupun mengakibatkan meja tersebut rusak perbuatan tersebut bukanlah didasarkan pada suatu kesengajaan akan tetapi hanya merupakan tindakan spontanitas belaka, akibat Terdakwa terpancing emosi karena ketua KPUD juga memukul meja pada saat berlangsung dialog ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dimaksud, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dan berpendapat bahwa hal Esensial dalam unsur ini adalah soal rusak meja akibat perbuatan terdakwa sehingga membuat meja tersebut tidak dapat digunakan lagi, bukan persoalan berapa kali terdakwa melakukan pemukulan pada meja dan apa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap meja tersebut, sehingga oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur ini haruslah dikesampingkan pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur

“Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang” menjadi telah terpenuhi pula ; -----

Ad.4. Unsur **“Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Lembata yang terletak di Kota Baru Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, telah terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Bupati Lembata dari paket Kasih yang menamakan dirinya FORUM PEDULI KASIH ; -----

Menimbang, bahwa dalam peristiwa unjuk rasa tersebut Terdakwa serta perwakilan masa lainnya sempat berdialog dengan Ketua KPUD dan anggota KPUD lainnya selanjutnya dalam dialog tersebut terjadi perdebatan antara terdakwa MASUDIN YAMIN dengan WILHELMUS PANDA MANA selaku Ketua KPUD Lembata ; -----

Menimbang, bahwa pada saat perdebatan tersebut, Ketua KPUD Kabupaten Lembata sempat memukul sekali yang selanjutnya dibalas oleh Terdakwa dengan memukul meja sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekali dengan menggunakan tangan kiri dan sekali memukul meja dengan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terbuka sehingga mengakibatkan meja tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ; -----

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter adalah meja milik KPUD Kabupaten Lembata, tidak dapat dipergunakan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa barang dirusak oleh terdakwa sama sekali bukan merupakan kepunyaan terdakwa MASUDIN YAMIN akan tetapi milik KPUD Kabupaten Lembata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”** menjadi telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan serangkaian pertimbangan penting lainnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal penting terkait dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunannya dan Formulasi rumusan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) butir b KUHAP, sehingga menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP maka Surat Dakwaan JPU harus dinyatakan : Batal Demi Hukum Atau Dinyatakan Batal Atau Setidak – Tidaknya Menyatakan Dakwaan Tersebut Tidak Dapat Diterima ;

Menimbang, bahwa menurut **M. YAHYA HARAHAP, SH** dalam bukunya “PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP” Edisi Kedua halaman 123 bahwa jika diperhatikan Pasal 156 ayat (1), pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan “formal” oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum adalah “hak” dengan ketentuan ;

- Prinsipnya harus diajukan pada “sidang pertama” ;
- Yakni “sesaat” atau setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan ;
- Apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi penuntut umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi kewenangan mengadili yang disebutkan dalam Pasal 156 ayat (7) ;

Bahwa prinsip ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 156 ayat (2) yang menegaskan : **“Jika hakim menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukum maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut”**. Hal ini berarti proses pengajuan keberatan berada antara tahap pembacaan surat dakwaan. Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan apabila keberatan diterima, sebaliknya pemeriksaan materi pokok perkara diteruskan langsung apabila keberatan di tolak. Dengan demikian, cukup alasan untuk menyimpulkan eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal tata cara pengajuan keberatan berkaitan dengan sah tidaknya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah lebih tepat diajukan pada saat setelah acara pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti halnya yang digariskan didalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP yakni melalui upaya Eksepsi (keberatan) terhadap surat dakwaan, sebelum memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga oleh karenanya perihal pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan terdakwa MASUDIN YAMIN dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dan Memulihkan Harkat, Martabat dan Nama Baik Terdakwa, karena seluruh uraian unsur pasal yang didakwakan kepadanya tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat tentang hal tersebut telah di pertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan unsur setiap Pasal, dimana Majelis Hakim Tidak Sependapat dengan Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa sehingga oleh karenanya Pembelaan dan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal tersebut haruslah dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ; -----

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerusakan pada kantor KPUD Kabupaten Lembata dan menimbulkan korban mengalami luka – luka ;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meja rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;

Hal - Hal Yang Meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak keluarga terdakwa yang diwakili oleh istri terdakwa dan para orang tua adat telah datang meminta maaf kepada Kapolres Kabupaten Lembata yang merupakan salah satu korban luka dengan membawa kain tenun, jagung titi dan ayam, dimana barang – barang tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat Lembata sebagai ungkapan permintaan maaf terhadap korban, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat penyelesaian secara kekeluargaan sama sekali tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa karena akan mengganggu rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 1 (Satu) tahun pidana penjara, menurut Majelis Hakim terlalu memberatkan terdakwa karena terdakwa juga masih mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang masih duduk di bangku pendidikan dan masih membutuhkan perhatian terdakwa selaku kepala rumah tangga yang juga berfungsi sebagai tulang punggung pencari nafkah didalam keluarga, selanjutnya terdakwa juga masih harus memperhatikan dan membiayai orang tua terdakwa yang telah tua, selain itu terdakwa juga mengidap sakit ambeien ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana

bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan*

Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F;
 - 1 (Satu) Unit pengeras suara ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mic ;

- 6 (Enam) batang kayu usuk ;

- 10 (Sepuluh) buah batu ;

- 3 (Tiga) buah bata ;

- 1 (Satu) buah spanduk warna putih dengan tulisan "PILKADA LEMBATA
DITANGGUHKAN"

- Serpihan kaca dengan warna hitam dan bening ;

- 1 (satu) buah meja yang berukuran 2 (dua) meter ;

Majelis Hakim berpendapat, bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MASUDIN YAMIN Alias MASUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama – Sama Melakukan Penghasutan Dimuka Umum Dan Pengrusakkan”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan Barang bukti berupa ;

 - 1 (Satu) Unit mobil Kijang Pick Up warna coklat hitam dengan nomor polisi EB 2053 F ; -----
 - 1 (Satu) Unit pengeras suara ; -----
 - 1 (Satu) Unit Mic ; -----
 - 6 (Enam) batang kayu usuk ; -----
 - 10 (Sepuluh) buah batu ; -----
 - 3 (Tiga) buah bata ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Lembata, pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2011**, oleh **SUTAJI, SH., MH,**
Hakim Ketua Majelis **BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH** dan **GALIH BAWONO,**
H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari
in, tanggal **12 Desember 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
I, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Sidang, **BEAUTY D.E. SIMATAUW, SH** dan
I BAWONO, SH., MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu
MA VIKTORIANUS, Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri
DIK SETYAWAN, SH., M.Hum, dan **HERDIAN RAHADI, SH** Jaksa Penuntut
pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat
nya ; -----

Hakim Ketua Sidang

SUTAJI, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH BAWONO, SH., MH

Panitera

KIA VIKTORIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)